

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Zaenal Abidin AS¹
Dadan Kurnia²

Universitas Jenderal Achmad Yani¹
Universitas Jenderal Achmad yani²

Email:

zaenal.abidin@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, dimana desa sebagai unit pelaksanaan pemerintahan terendah di berikan kekuatan didalam mengurus dan menggali potensi yang di miliki oleh wilayahnya. Desa sebagai wilayah otonom harus dapat mengurus dan melaksanakan pemerintahannya sendiri, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepada pola penggalan potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu upaya untuk membangun kapasitas desa adalah dengan peningkatan kualitas aparatur sumberdaya pemerintahan desanya, yang mana salah satunya kepala desa.

Pemilihan kepala desa menjadikan sebuah momentum bagi masyarakat di tingkat desa untuk dapat memilih dan menghadirkan pemimpin yang dapat merefresentasikan keinginan masyarakatnya, sehingga dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan wilayah pedesaan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades-Serentak) di Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan sudah dapat berjalan dengan baik. Dimana hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian konflik yang di timbulkan dari pelaksanaan pilkades serentak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada hal yang di dapatkan dari hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa proses pencalonan kepala desa di beberapa tempat yang mengajukan bakal calon (Balon) dari keluarganya guna memecah suara yang ada dan adanya ego sentrisme (keluarga) yang mana melanjutkan estapet kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Secara demokrasi memang tidak masalah, namun dalam proses pendewasaan pemilukades tentu hal ini perlu dikaji dan dihindari demi terwujudnya kualitas pilkades yang baik di kemudian hari.

Kata Kunci : Implementasi, Nilai-nilai Demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa di dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dimana pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks Indonesia Pemerintahan Desa merupakan unit terendah namun merupakan konsep yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Dimana pemerintahan desa menjadi ujung tombak proses pembangunan secara Nasional. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan yang di galakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Nawacita), dimana dalam program Nawacita di jelaskan bahwa proses penguatan Desa adalah hal yang paling mutlak harus dilakukan di Indonesia.

Kepala Desa sebagai pemimpin formal di suatu desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desanya sendiri. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata, karena sendi-sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan dari masyarakat dan akan berpengaruh besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan Nasional.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pelaksanaan pemerintahan desa dimulai sejak di berlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Desa, dan pada saat ini pemilihan kepala desa dan pelaksanaan pemerintahan desa beracuan kepada undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sejak tahun 2016 pelaksanaan pemilihan Kepala desa secara langsung di lakukan secara serentak di setiap kabupaten.

Menurut Wasistiono (2006:32) tentang pemilihan kepala desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan prefensi lokal mereka.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung tak sepenuhnya berjalan berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang di harapkan, adanya praktek politik uang terjadi menjelang hari H atau hari pemungutan suara. Mereka membagi-bagikan sejumlah uang atau barang agar pilihan rakyat jatuh kepadanya. Tidak jarang seorang kepala desa harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk meraih kemenangan dalam pelkades. Ketika demokrasi terpasang dan mekanisme check and balance tidak berjalan, politik uang terjadi tanpa koreksi. Akibatnya, politik uang menjadi bersifat sistematis, bahkan berkesan sebagai fenomenal kultur. Orang yang terlibat dalam praktik ini di paksa pada keharusan memilih, terlibat atau tersingkir dari sistem. Mereka yang lebih memilih idealisme sangat mungkin tersingkir dari sistem. Artinya mereka akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan mata pencaharian atau uang tambahan.

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikatakan paling besar karena digelar, mengingat ada 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon . banyaknya jumlah calon menjadi persoalan tersendiri. Padahal satu desa maksimal calon adalah lima orang. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa ada indikasi keberhasilan dalam membangun partisipasi politik dan demokrasi pada tataran lokal.

Permasalahan

Fenomena pelaksanaan Pilkades di Indonesia yang sarat akan politik uang dan adanya fenomena jumlah calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat yang banyak, dimana di satu sisi ada kemunduran proses pelaksanaan Pilkades di Indonesia dengan maraknya politik uang namun di Kabupaten Bandung Barat ada indikasi keberhasilan membangun partisipasi politik dan demokrasi pada proses pelaksanaan Pilkades. Dimana hal ini sejalan dengan semakin tinggi tingkat partisipasi politik biasanya mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan, pada konteks penyelenggaraan pemilukades serentak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.

Antusiasme masyarakat dalam konteks pilkades dapat di katakana sudah tinggi. Namun demikian apakah tingkat partisipasi politik tersebut memperlihatkan keberhasilan pembangunan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Dan apakah potensi konflik pada pilkades serentak merupakan implikasi dari partisipasi poltiik yang tinggi dimasyarakat.

Tujuan

Dalam Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi dan menguraikan secara jelas dan mendalam mengenai Praktek demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat. Dan juga untuk memberikan masukan bagi pihak terkait baik pemerintah Desa maupun penyelenggara Pilkadesa untuk dapat menghadirkan satu formulasi yang tepat didalam proses pelaksanaan Pilkades serentak di Indonesia sehingga dapat mengurangi dampak Konflik yang terjadi di tingkat Masyarakat didalam pelaksanaan Pilkades Serentak.

KERANGKA KONSEPTUAL

Demokrasi Sebagai Norma hidup Bersama

Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Demokrasi merupakan bentuk pembiasaan sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia untuk membentuk demokrasi yang ideal seperti pendapat John Dewey (1964: 86) terdapat dua elemen dalam demokrasi yang ideal, (1) tidak hanya berkaitan dengan kepentingan umum tetapi mengandalkan pada pengakuan kepentingan bersama, (2) tidak hanya interaksi kelompok- kelompok sosial tetapi perubahan dan pembiasaan sosial .

Untuk mencapai kehidupan demokrasi yang ideal dukungan sosial dan lingkungan adalah mutlak dibutuhkan. Menurut Azra (2008: 40) ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis . Keenam norma itu adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran akan pluralisme. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya.
2. Musyawarah. Makna dan semangat musyawarah adalah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan

- untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi, kepemimpinan, dan aturan mainnya) tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab.
 4. Norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni pemusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak.
 5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua (freedom of conscience), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianisme) merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain.
 6. Trial and error (percobaan dan salah) dalam demokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Perilaku Budaya Demokrasi

Menurut Rusli Karim (1991: 24) dikatakan bahwa perilaku dan ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian demokratis adalah inisiatif, disposisi, toleransi, cinta akan keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab serta memiliki kerjasama dalam keterhubungan .

Budaya demokrasi dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat dan negara. Menurut Rochmadi (2012: 43) contoh perilaku yang merupakan perwujudan budaya demokratis, sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai dengan sesama orang lain di lingkungan masyarakat dan negara.
2. Memecahkan setiap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Ikut melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.
4. Bagi pelajar yang telah berusia 17 tahun dapat berperan serta dalam pemilihan umum yang berlangsung sejak orde lama hingga masa reformasi. Keikutsertaan dalam pemilu ini harus dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilu dan Demokrasi

Semua negara yang menyatakan dirinya Demokrasi dipastikan melaksanakan pemilihan umum baik dalam rangka suksesi kepemimpinan maupun untuk memilih perwakilan rakyat yang akan duduk di parlemen, karena itu Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, karena itu pemilu dianggap elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Proses pemilu yang dilaksanakan dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan memperlihatkan bahwa negara tersebut memiliki tingkat demokrasi yang baik, dan jika dilaksanakan sebaliknya maka disebut anti demokrasi.

Pemilu dalam sebuah negara demokrasi merupakan suatu sarana bagi terselenggaranya proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Demokrasi itu sendiri merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Di Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi.

Pemilihan Kepala Desa Langsung

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dilakukan oleh masyarakat Desa. Dimana hal ini ditetapkan melalui Perbup Bandung Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa Pasal 2, dimana Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dimana dalam pengertian ini, proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa setempat sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi.

Proses pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih, dimana kepala desa memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Sedangkan untuk pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup. Perubahan yang signifikan dalam upaya mewujudkan kemandirian desa adalah perubahan dalam alokasi anggaran oleh pemerintah kabupaten. Struktur pemerintah desa dari kepala dusun tingkat RT dan RW dan tidak diatur dalam SK Bupati.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa

Proses pendaftaran kepala daerah dilakukan dengan cara datang kepada panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa dan kecamatan. Lalu dilakukan verifikasi, bila jumlah pendaftar bakal calon melebihi ketentuan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan (maksimal 5 Bakal Calon kepala Desa) maka akan dilakukan proses seleksi bakal calon sehingga jumlah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Animo yang besar masyarakat untuk menjadi kepala desa di kabupaten bandung barat sangat besar, dimana hal ini dapat dilihat dari banyaknya bakal calon (Balon) kepala desa yang mendaftar. Dari data yang masuk dan sudah dilakukan rekap oleh panitia pilkades serentak kabupaten bandung barat, tercatat dari total 112 desa yang akan menggar Pilkades Serentak terdapat balon kepala desa total sebanyak 553 pendaftar. Dimana ada salah satu desa yang terdapat balon kepala desa mencapai 16 calon, dan yang lain rata-rata melebihi 5 kandidat sehingga perlu dilakukan seleksi sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dimana dari hasil observasi peneliti dilapangan mendapati ada beberapa desa yang terdapat balon lebih dari 5 kandidat atau 5 kandidat yang terdiri dari sanak keluarga, dalam hal ini bila dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi memang tidak menjadi persoalan. Namun ketika dikaitkan dengan etika demokrasi maka hal ini akan menjadikan proses pelaksanaan demokrasi tidak baik, dimana terkesan adanya proses mempertahankan dinasti politik yang sudah menjadi kebiasaan bagi kepala desa di suatu tempat. Adanya kepala desa yang turun temurun membuat hal ini terjadi.

Saling menghormati dan menghargai Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat

Proses pemilihan kepala desa seringkali dianggap berpotensi menimbulkan konflik diantara masyarakat dalam satu wilayah desa, sikap saling menghargai dan menghormati yang sejadinya mencerminkan ciri-ciri orang desa seolah hilang dalam momen pemilihan kepala desa, hal ini sering terjadi baik di wilayah desa yang penduduknya memiliki ciri-ciri sebagai masyarakat kota (transisi) dimana hal-hal kebersamaan saling menghargai dan menghormati dicirikan sebagai karakter masyarakat desa yang damai.

Dalam momentum pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan diwilayah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 lalu, di beberapa wilayah desa terdapat persaingan antar calon, dan masyarakat pendukung yang cukup panas, sehingga berkurangnya harmonisasi ditengah-tengah masyarakat yang biasanya hidup dengan penuh saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakatnya.

Momentum pilkades seringkali menjadi bagian dari ajang pembuktian keunggulan suatu kelompok pendukung dalam persaingannya, hal ini biasanya berimbas pada kehidupan sosial masyarakat karena kelak pengelolaan dan kebijakan pemerintahan desa menjadi sangat dominan dalam menentukan berbagai kebijakannya.

Pesta demokrasi di desa sangat kental dengan aroma persaingan satu sama lain baik antar calon kepala desa, antar pendukung kepala desa maupun antar masyarakat simpatisan, satu sama lain merasa paling unggul dan menghilangnya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain, hal ini timbul karena nilai-nilai dalam pilkades tidak hanya berorientasi pada kekuasaan saja, nilai keunggulan suatu kelompok masyarakat dan keluarga seolah menjadi harga diri bagi kemenangan dalam pilkades ini, seperti kita ketahui bahwa kepemimpinan sebuah desa (pemerintah desa) seringkali berasal dari “trah keluarga” tertentu yang memiliki sejarah panjang dalam memimpin sebuah desa di masa lalu. Budaya saling menghormati dan menghargai tidak hanya perlu ditekankan dalam kehidupan beragama, namun harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap saling menghormati dan menghargai dalam interaksi sosial

penting dilakukan supaya tidak ada perpecahan di masyarakat, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Hiruk pikuk proses pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara serempak di Kabupaten Bandung Barat membuat suhu politik local memanas, proses yang terjadi tidak jauh berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Lebih dari itu pemilihan kepala desa membawa kekhawatiran tersendiri karena potensi konflik yang terjadi dalam lingkup yang kecil.

Dalam proses pemilihan kepala desa serentak yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung Barat di ikuti oleh sebanyak 112 desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dilaksanakan pada tahun 2019 menyisakan berbagai cerita dan peristiwa yang perlu dikaji dan dijadikan evaluasi dalam pilkades serentak yang akan diselenggarakan Kembali pada tahun 2021 yang diikuti 41 Desa di Kabupaten Bandung Barat yang tidak menyelenggarakan di tahun 2019.

Hampir seluruh desa yang menyelenggarakan pemilihan diikuti oleh lima pasang calon, hal ini berimbas pada tingkat gesekan dan potensi konflik local yang sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan adu jargon, slogan dan visi misi yang terpampang diberbagai baliho yang menghiasi hampir diseluruh wilayah desa.

Suhu politik masih memanas bahkan masih dirasakan pasca pelaksanaan pemilihan kepala desa, para simpatisan calon masih terbawa suasana pilkades. Namun demikian disampaikan oleh masyarakat bahwa mereka masih sadar akan Batasan dengan tetap saling menghargai dan menghormati antar pendukung. Didalam prosesnya peneliti memang ditemukan satu proses pernyataan bersama bahwa untuk tetap Bersama menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah dari segala dampak negative yang ditimbulkan dari proses pemilihan kepala desa serempak di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terus selalu diingatkan oleh seluruh pihak diantaranya Forkopimda Kabupaten Bandung Barat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Para pemuka Agama.

Perkembangan jaman dan peningkatan kapasitas masyarakat desa baik secara individu maupun kelompok pada proses pilkades seringkali menimbulkan perbedaan pandangan dan arah politik dalam menentukan calon kepala desa, hal ini tentunya berpengaruh kepala kehidupan bermasyarakat yang lingkupnya lebih kecil, rasa unggul yang berlebih pada kelompok pendukung seringkali mengabaikan rasa saling menghargai dan menghormati ditengah-tengah masyarakat desa, karena kecilnya ruang lingkup kampanye seringkali terjadi kesalahpahaman satu sama lain yang memicu konflik secara lebih luas.

Didalam pelaksanaan Pilkades serentak memang tidak ditemukan adanya perselisihan yang berarti pada pelaksanaan proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat. Peneliti mencoba menghimpun data dari berbagai sumber salah satunya kepolisian bahkan tidak ditemukan perselisihan/ tindak pidana yang murni disebabkan dari gelaran pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat. Kedewasaan masyarakat dalam berpolitik pada setiap pemilihan umum di Indonesia memang masih rendah, hal ini ditunjukkan dari gesekan gesekan yang terjadi baik secara langsung maupun beradu argumentasi di media social. Tidak jarang gesekan tersebut berujung tindak pidana, hal ini tentu selain bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan budaya bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang santun. Hal ini terjadi pula dalam gelaran pilkades di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019. Terjadi perbedaan suhu politik diantar wilayah.

Untuk wilayah perkotaan dimana jumlah penduduk yang besar, karakter masyarakat serta budaya masyarakat yang majemuk, bercampur dengan kepentingan dan pandangan politik yang berbeda, berpotensi terjadinya disintegritas harmoni sebagai ciri masyarakat desa. Hal demikian terlihat di desa-desa di wilayah kecamatan Ngamprah, Padalarang, Lembang dan Batujajar, dimana terdapat banyak latar belakang masyarakat yang bertentangan atau berbeda satu sama lain dalam cara berperilaku, bertindak dalam proses pilkades di wilayahnya,

Beda halnya dengan kondisi pedesaan di wilayah selatan seperti di wilayah Kecamatan Gununghalu, Cipongkor dan Sindangkerta yang karakter masyarakatnya lebih lembut, humanis dan agamis, perbedaan pandangan politik dalam proses pilkades tidak menimbulkan riak berlebih dan mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain dikalangan masyarakat pendukung, karena biasanya di wilayah pedesaan perang tokoh sangat berpengaruh dalam kehidupan dan sikap sebuah masyarakat termasuk soal pandangan politik.

Namun secara keseluruhan dalam proses pilkades yang dilakukan secara serentak di 112 Desa di Kabupaten Bandung Barat, secara umum berjalan dengan aman, tertib dan kondusif tanpa adanya riak-riak berlebih dari berbagai kubu calon kepala desa, dalam perjalannya sikap saling menghargai dan menghormati antar calon kepala desa dan masyarakat pendukung sudah kembali membaik seiring dengan berjalannya kehidupan masyarakat pedesaan yang mencerminkan silih asah, silih asih, silih asuh dan silih wawangi. Dimana hal tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan Pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh elemen. Masyarakat dapat memahami dengan baik bahwa diatas pemilihan kepala desa yang perlu dimenangkan ada kehidupan bermasyarakat yang perlu dijamin keamanan dan kenyamanan. Sehingga terjadi rasa saling menghormati dan menghargai antar masyarakat.

Kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian terkait penerapan nilai-nilai demokrasi pada dimensi toleransi yang dibuktikan dengan saling menghormati dan menghargai terjalin dengan sangat baik, hal ini terlihat di mayoritas desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mencerminkan sikap saling menghargai dan menghormat di kalangan masyarakat maupun timsukses dari masing masing calon Kepala Desa, masyarakat pedesaan di Kabupaten Bandung Barat sudah semakin dewasa dalam menghadapi persta demokrasi lokal ini, hal ini terbukti dengan tidak adanya perselisihan selama proses pemilihan Kepala Desa, bahkan antusias masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Bandung Barat meningkat bila dibandingkan dengan pemilihan kepala desa sebelumnya. Dengan angka pasrtisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkades serentak kemarin mencapai 73 persen, dari 855.088 hak pilih, sebanyak 626.309 warga menggunakan hak pilihnya.

Memecahkan setiap persoalan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat

Pemilihan kepala desa merupakan ajang sosialisasi politik di tingkat desa yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat desa. Adapun dalam pemilihan kepala desa tentu saja identik dengan adanya kampanye yang dilaksanakan oleh para aktor-aktor politik, guna untuk menarik dukungan dan simpati dari masyarakat. Tahap kampanye inilah yang sangat menarik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dimana masing-masing calon kepala desa beserta pendukungnya berlomba-lomba memperkenalkan diri, memberikan janji-janji,

melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui proses komunikasi politik selayaknya kampanye yang dilakukan oleh calon-calon legislatif.

Pemilihan kepala desa dianggap berpotensi menimbulkan dan menyisakan permasalahan baik dalam proses pemilihan kepala desa maupun pasca pemilihan kepala desa, berbagai permasalahan yang terjadi selama proses pemilihan kepala di 112 desa di Kabupaten Bandung Barat dapat ditangani dan diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kekeluargaan dan dengan menganut tradisi lokal desa setempat, sehingga permasalahan tidak ada yang berlanjut keranah hukum.

Perselisihan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang terjadi selama proses pemilihan kepala desa seperti permasalahan DPT dan permasalahan teknis lainnya dapat segera pulih pasca penetapan hasil keputusan pemilihan kepala desa, masyarakat desa dengan kehidupannya yang bersahaja menjalankan kehidupannya berjalan “sauyunan” bersama-sama seolah tidak pernah berbeda pilihan yang sempat membuat susana panas. Ini mencerminkan karakteristik masyarakat desa yang menjaga nilai-nilai dan prinsip kehidupan sebagai urang sunda yakni, silah asah, silih asih, silih asuh, silh wawangi. Perselisihan antar tim pendukung di 112 desa dianggap wajar sebagai bentuk ekspresi dari demokrasi selama tidak menimbulkan riak-riak berlebih yang dapat menyebabkan konflik baru dimasyarakat.

Adapun permasalahan hasil pilkades serentak terdapat di 2 (dua) desa di Kabupaten Bandung Barat yang sempat mencuat kepermukaan publik, dapat dengan segera di selesaikan di tingkat desa oleh panitia secara terbuka, kekeluargaan dengan menganut tradisi lokal desa setempat. Dimana terdapat hasil imbang dalam jumlah suara hasil pemilihan dan terjadi kekeliruan pada saksi salah satu calon kepala desa dalam proses rekapitulasi suara di tempat pemungutan suara.

Permasalahan yang timbul adalah adanya tim pendukung salah satu calon kepala desa di Desa Cintakarya, Kecamatan Sindangkerta yang meminta penghitungan ulang suara tingkat desa, hal ini terjadi dikarenakan terdapat 2 (dua) calon yang mendapatkan raihan suara tertinggi dengan jumlah yang sama persis, yakni sebanyak 1.219 suara. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan segera ditingkat desa dengan merujuk kepada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Pasal 55. Jika meraih suara yang sama, pemenang ditentukan dengan melihat sebaran suara yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara, keputusan ini dapat diterima dengan baik oleh tim pendukung salah satu calon.

Selain itu Permintaan penghitungan ulang juga dilayangkan tim pendukung salah satu calon Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor. Mereka menilai terdapat indikasi kecurangan yang merugikan salah satu calon dalam proses penghitungan di tempat pemungutan suara.

Munculnya sejumlah masalah dalam pelaksanaan Pilkades membuat DPRD KBB mengusulkan evaluasi kepada Panitia pemilihan kepala desa secara menyeluruh serta dilakukannya revisi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Adanya kekurangan yang terdapat dalam Perbub 35, yang dinilai belum mengatur secara detail tentang hasil perolehan suara yang berakhir imbang seperti yang terjadi di Desa Cintakarya, Kecamatan Sindangkerta. Dimana hal ini menanggapi terkait dengan hasil suara yang imbang, dimana hal ini juga dikaitkan dengan adanya partisipasi masyarakat yang datang ke TPS untuk

melakukan pemungutan suara yang hanya didasari dengan DPT, dimana seharusnya kepemilikan KTP bias menjadi dasar didalam mengikuti pelaksanaan Pilkades tersebut.

Masalah terakhir yang jadi sorotan DPRD adalah partisipasi pemilih, dimana masih banyak masyarakat tidak bisa mencoblos disebabkan kurang sosialisasi atau karena tidak masuk DPT. Dimana kurangnya pemahaman masyarakat pemilih yang tidak terdata di DPT, sedangkan mereka datang dengan membawa KTP saja. Dimana hal ini berkaca dari proses pelaksanaan Pilpres yang lalu, dimana ketika tidak terdaftar di DPT mereka cukup membawa KTP ke TPS dan sudah bias melakukan pemungutan suara.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat tidak menerima laporan ataupun pengaduan pascapelaksanaan Pilkades serentak pada 24 November 2019 secara berarti, pengaduan dapat diselesaikan melalui penjelasan penjelasan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades, pengaduan bisa disampaikan melalui panitia tingkat desa dan kecamatan masing-masing selama tiga hari. Secara umum permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa serentak di 112 Desa di Kabupaten Bandung Barat dapat diatasi dengan cepat di tingkat desa oleh panitia pemilihan kepala desa dengan secara terbuka, kekeluargaan dengan menganut tradisi lokal desa setempat, sehingga tidak menyisakan permasalahan pasca proses pemilihan kepala desa.

Ikut melaksanakan hasil keputusan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat

Pemilihan umum merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan seperti presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Kita mengetahui bahwa pada tingkatan yang paling kecil pemilihan paling pertama dan terlebih dahulu dilakukan secara langsung adalah pemilihan kepala desa.

Aktivitas pemilihan kepala desa serentak di 112 desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak semata-mata hanya perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan. Selain itu, sistem pemilihan kepala desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal.

Seiring dengan berakhirnya proses pemilihan kepala desa di 112 desa diwilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan pada hari minggu 24 November 2019, dinyatakan berjalan dengan baik, tertib, aman dan kondusif, tanpa adanya pihak yang melakukan pengaduan dan pelaporan yang berujung dipengadilan, semua unsur masyarakat, tim pendukung maupun para calon kepala desa yang melakukan proses pemilihan kepala desa mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa semua elemem kepentingan dalam proses pemilihan kepala desa di 112 desa di Kabupaten Bandung Barat ikut menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang telah dikeluarkan oleh panita pemilihan kepala desa.

Pada dasarnya proses pemilihan kepala desa merupakan amanat peraturan perundang-undang yang harus dijalankan beserta dengan proses dinamikanya. Berbagai keputusan sementara yang dilakukan di beberapa tempat pemungutan suara, sempat dilayangkan protes oleh salah satu tim pendukung calon kepala desa karena dianggap terdapat indikasi kecurangan yang merugikan salah satu calon akhirnya dapat dengan dengan hikmat mengikiti dan melaksanakan hasil keputusan hasil pemilihan kepala desa setelah dilakukan upaya penyelesaian masalah yang dilakukan secara terbuka dan kekeluargaan.

Hasil Penelitian secara keseluruhan yang peneliti lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa semua pihak dapat menerima hasil keputusan dalam gelaran pemilihan kepala desa serentak yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung Barat. Walaupun terdapat beberapa permasalahan permasalahan seperti yang diuraikan pada bahasan sebelumnya namun hal tersebut tidak sampai pada tahapan yang lebih tinggi, segala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan kekeluargaan sehingga semua pihak dapat memahami dan menjalankan setiap keputusan yang ditetapkan dalam seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat.

PENUTUP

Kesimpulan

Desa merupakan paku buminya sebuah negara, kemajuan dan kekuatan desa sangat menentukan kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Oleh karenanya pembangunan desa memegang peranan yang sangat penting mengingat beberapa hal antara lain, jumlah penduduk Indonesia sebagian besar (80%) adalah tinggal dipedesaan oleh sebab itu wajar dan tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa pembangunan Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan desa.

Salah satu upaya membangun kapasitas desa yaitu melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa salah satunya Kepala Desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa yang baik dapat melahirkan kualitas kepala desa yang dapat membantu mewujudkan kemajuan desa. Kapasitas kepala desa sangat menentukan arah pembangunan desa sesuai dengan janji politiknya yang tertuang dalam rumusan visi misi Kepala Desa.

Proses pemilihan Kepala Desa tidak jauh berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah, Pileg maupun Pilpres. Oleh karena itu penerapan nilai-nilai demokrasi perlu diperhatikan untuk menjamin pemilihan yang berkualitas, yaitu pemilihan yang LUBER. Penerapan nilai nilai demokrasi diharapkan dapat membuat proses pemilihan kepala desa dapat berlangsung secara adil dan dinikmati masyarakat desa sebagai pesta masyarakat desa dalam menentukan pemimpinnya.

Penelitian ini melihat dan mengevaluasi bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi pada pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019. Seluruh proses penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai nilai demokrasi telah diterapkan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan permasalahan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkadaes tetap memegang teguh kesatuan dan persatuan wilayah.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat menyisakan bahan evaluasi yang sangat penting guna keberhasilan kegiatan Pemilihan Kepala Desa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory. Oxford University Press, New York. 1960
- Artikel. Potensi Konflik Pilkades Serentak di KBB Dinilai Sangat Terbuka pada <https://jabar.sindonews.com> di unduh pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 12.15 WIB
- Disarikan dari Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. Jurnal, Neliti.com, di unduh pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 14.13 WIB
- Penelitian Kolaborasi, Suranto dkk, 2015 . Pemetaan Faktor-Faktor Yang berpengaruh pada Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 33.
- [https://portal-ilmu.com/Maret 26/03/20](https://portal-ilmu.com/Maret%2026/03/20) Pukul 23.26